



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG  
PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Visi dan Misi pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Kota Samarinda Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 29);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 228);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 502);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA.

Pasal I

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 6 dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 502), diubah sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Visi Rumah Sakit yaitu “Menjadikan Rumah Sakit yang Modern, Dinamis, Efektif, Efisien dan Kompetitif”.
- (2) Misi Rumah Sakit meliputi:
  - a. Meningkatkan tata kelola rumah sakit dan sumber daya manusia yang unggul, berbudaya dan berdaya saing;
  - b. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan Prima;
  - c. Meningkatkan Kompetensi Layanan Rumah Sakit ke Strata Utama;
  - d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang bermutu sesuai standar; dan
  - e. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset rumah sakit yang profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Motto Rumah Sakit adalah “Kami Peduli Kesehatan Anda”.
- (4) Tujuan strategis Rumah Sakit:
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dayamanusia Rumah Sakit, dengan sasaran:
    1. tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, dan sikap yang dibutuhkan; dan
    2. terpenuhinya kebutuhan tenaga Rumah Sakit kelas B.
  - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kerja Rumah Sakit, dengan sasaran yaitu Terpenuhinya sarana dan prasana Rumah Sakit standar kelas B;
  - c. mengembangkan sistem informasi manajemen Rumah Sakit sesuai kebutuhan;
  - d. meningkatkan kualitas manajemen yang inovatif, responsif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu tersedianya dokumen BLUD; dan
  - e. mewujudkan peningkatan status Rumah Sakit menjadi kelas B pendidikan, dengan sasaran:
    1. tersedianya kelengkapan dokumen Rumah Sakit Kelas B pendidikan; dan
    2. meningkatnya status Rumah Sakit menjadi kelas B pendidikan rujukan Provinsi Kalimantan Timur.
- (5) Nilai dasar Rumah Sakit meliputi:
  - a. profesionalisme;
  - b. inovasi;
  - c. kerjasama;
  - d. integritas; dan
  - e. kepedulian.
- (6) Budaya kerja Rumah Sakit yakni “CERIA”:
  - a. cepat;
  - b. empati;
  - c. responsif;
  - d. inovatif; dan
  - e. aktif melayani.

(7) Logo Rumah Sakit:



(8) Logo Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berarti:

- a. garis lingkaran tebal dan tipis memiliki arti yang kuat melindungi yang lemah;
- b. nama Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda;
- c. dua ikan pesut memiliki arti jiwa penolong, kerja sama dalam menyelesaikan masalah;
- d. lambang positif hijau tebal yaitu lambang kesehatan; dan
- e. air memiliki arti terbangunnya suasana sejuk dan mengalir seperti aliran sungai.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Januari 2025  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 541

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
ASRAN YUNISRAN, SH  
Pembina / IV.a

NIP. 19800509 200604 1 011